



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **19** TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor .. Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor ..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah:

a) Pendapatan Pajak Daerah	Rp.	6.352.198.266,00
b) Pendapatan Retribusi	Rp.	1.312.223.503,00

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 12.582.899.834,00	
d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	<u>Rp. 23.178.278.897,00</u>	
		Rp. 43.425.600.500,00

2. Pendapatan Transfer:

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Rp. 704.217.086.851,00	
b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Penyesuaian	Rp. 103.036.128.000,00	
c) Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak	<u>Rp. 17.895.270.462,00</u>	
		Rp. 825.148.485.313,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		<u>Rp. 71.413.568.455,00</u>
Jumlah Pendapatan		Rp. 939.987.654.268,00

b. Belanja:

1. Belanja Operasi:

a) Belanja Pegawai	Rp. 283.025.502.516,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 217.348.961.480,00
c) Belanja Bunga	Rp. 217.348.961.480,00
d) Belanja Subsidi	Rp. 0,00

e) Belanja Hibah	Rp. 8.807.679.750,00	
f) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 0,00</u>	
		Rp. 509.182.143.746,00

2. Belanja Modal:

a) Belanja Tanah	Rp. 1.398.867.305,00	
b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 31.986.369.225,00	
c) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp. 89.035.941.989,00	
d) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 99.729.234.026,00	
e) Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. 6.580.418.354,00</u>	
		Rp. 228.730.830.899,00

3. Belanja Tidak Terduga:

Belanja Tidak Terduga	Rp. 289.830,00	
		<u>Rp. 289.830,00</u>
Jumlah Belanja		Rp. 737.913.264.475,00

c. Transfer:

1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan:

a) Transfer Bagi Hasil Pajak	Rp. 628.808.000,00	
b) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	<u>Rp. 130.276.000,00</u>	
		Rp. 759.084.000,00

2. Transfer Bantuan Keuangan:		
a) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp. 115.030.004.100,00	
b) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	<u>Rp. 0,00</u>	
		<u>Rp. 115.030.004.100,00</u>
Jumlah Transfer		Rp. 115.789.088.100,00
Surplus/(Defisit)		Rp. 86.285.301.693,00
d. Pembiayaan:		
1. Penerimaan		
a) Penggunaan SiLPA	Rp. 47.977.258.607,80	
b) Penerimaan Pinjaman Daerah	<u>Rp. 0,00</u>	
		Rp. 47.977.258.607,80
2. Pengeluaran		
a) Penyertaan Modal (Investasi)	Rp. 5.480.000.000,00	
b) Pembayaran Pokok Utang	<u>Rp. 0,00</u>	
		<u>Rp. 5.480.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp. 42.497.258.607,80</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp. 128.782.560.300,80

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.




Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Perencanaan & Pemb	
3	Kepala BKAD	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 22-8-2022

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 22-8-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2022 NOMOR 89